

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Makna demokrasi yang sering kali kita dengar adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini menurut Herodutus terdapat tiga prinsip yang ada dalam demokrasi yaitu kesamaan di mata hukum (*equality*), partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan (*participation by citizenry*), dan kebebasan (*freedom*) berbicara.¹ Demokrasi sering kali dijunjung tinggi oleh masyarakat guna mendapatkan haknya sebagai warga negara yang mana pada hakikatnya kebebasan (*freedom*) berbicara sebagai salah satu prinsip demokrasi adalah hak bagi setiap individu masyarakat bernegara.

Hal tersebut telah *termaktub* secara tegas dan terlegitimasi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kemudian di dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sudah secara jelas bahwa kemerdekaan menyampaikan

¹ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Serang: LP2M UIN SMH Banten, 2015), h. 43.

pendapat adalah hak dasar setiap warga negara dan masuk ke dalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM).² Dengan demikian negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada warga negaranya untuk dapat bebas berekspresi menyampaikan pendapat seluas-luasnya serta memberikan ruang kepada publik untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara penuh dalam memberikan kritik dan saran dalam mewujudkan prinsip demokrasi yaitu kebebasan (*freedom*) berbicara.

Oleh karena itu adanya jaminan negara dalam konstitusi atas HAM penting bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri dalam buku karangan Majda El Muhtaj, sebagai berikut: “Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara”.³ Hak dasar warga negara untuk dapat bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum tidak dapat dibatasi oleh penguasa atau

² Mara Ongku Hsb, “HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (April 2021), h. 35.

³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), h. 86.

pemangku kebijakan. Dalam hal ini tentu diharapkan adanya keseimbangan antara

pemangku kebijakan dalam melaksanakan kekuasaan yang ia miliki dengan pemberian hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik pada suatu negara.

Kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu prinsip demokrasi akan terasa berbeda di setiap masanya. Contohnya di masa saat ini, penyampaian model demokrasi di Indonesia saat ini berbasis digital. Demokrasi digital tentu memiliki beberapa kelebihan yang akan membantu setiap individu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, saran dan kritik kepada pemangku kebijakan negara. Salah satu kelebihan adanya demokrasi digital saat ini yaitu adanya ruang partisipasi politik yang luas yang tentu dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangan demokrasi digital saat ini tentu didasari oleh adanya perkembangan informasi dan teknologi yang kian melesat. Penggunaan teknologi yang lebih mengacu kepada penggunaan jaringan internet, sangat memudahkan masyarakat untuk dapat menggunakan dengan sebaik mungkin. Terlebih Indonesia termasuk salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia hingga mencapai 73,7 persen dari total penduduk yang mencapai 273,87 juta jiwa pada akhir Desember 2021.⁴

⁴ Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 2022 Capai 73,7 Persen dari Populasi”, <https://www.receh.in/2022/02/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia.html?m=1> , diakses pada 20 Feb. 2022 , pukul 10.25 WIB.

Democracy is not a static thing, demokrasi itu dinamis, sedinamis peradaban manusia yang menggunakannya. Oleh karenanya perkembangan informasi dan teknologi menjadi salah satu pengaruh dinamisitas demokrasi yang pada akhirnya melahirkan model baru atas demokrasi itu sendiri.⁵ Perkembangan informasi dan teknologi yang luar biasa pesat saat ini, menjadikan perkembangan dalam informasi dan teknologi saat ini memiliki sisi bagian dari pada demokratisasi atau sebagian dari kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia serta menjadikan lahirnya arus komunikasi masa tanpa batas. Masyarakat dapat kapan pun mengakses segala bentuk perkembangan informasi dan teknologi dengan segala kemampuan yang dimiliki.

Mengemukakan pendapat dalam buku karya Hamid Basyaib berjudul “*membela kebebasan*” dinyatakan bahwa mengemukakan pendapat yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebagian dari kegiatan berkomunikasi di antara adanya berbagai komponen negara dalam memecahkan segala permasalahan bangsa negara. Hal tersebut bertujuan untuk

⁵ Aulia Rahman, “Framing Atas Advokasi Kebijakan: Analisis Framing Change.org Indonesia dalam Mengadvokasi Petisi Amnesti untuk Nuril”, (Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020), h. 2.

mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat rasa kesatuan dan persatuan Indonesia.⁶ Sebagai

⁶ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), h. 267.

wujud demokratisasi dan kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia saat ini serta seiring berkembang dan bertambahnya keberadaan berita viral sebagai salah satu bentuk respon masyarakat terhadap hal yang luar biasa di negara kita. Hal tersebut menjadikan masyarakat mengerahkan segala cara untuk dapat mengemukakan pendapat kepada pembuat kebijakan yaitu pemerintah.

Munculnya petisi online dalam perkembangan informasi dan teknologi saat ini menjadikan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu contoh media dalam lahirnya demokrasi digital. Petisi merupakan pernyataan atau permintaan formal yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap suatu hal.⁷

Keberadaan petisi online di Indonesia dapat dilihat dari beberapa situs atau petisi-petisi yang sering kali ada untuk mempertanyakan dan meminta pendapat sebagian masyarakat mengenai suatu kasus tertentu. Petisi online tentu dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Oleh karenanya dengan kemampuan seseorang menggunakan dan memahami teknologi, ia dapat dengan mudah menyampaikan

⁷ Ralf Lindner dan Riehm Ulrich, "Electronic Petitions and Institutional Modernization International Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective," *JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government*, Vol. 1, No. 15 (April 2009), h. 3.

aspirasi terhadap pemilik kekuasaan negara. Karena pada dasarnya

petisi online dapat dengan mudah diikuti oleh kalangan masyarakat hanya dengan memberikan tanda tangan dalam bentuk digital, yang menyatakan bahwa ia setuju akan isi petisi yang diajukan.

Sering kali adanya petisi online salah satunya ketika kebijakan pemerintah atau pun negara itu tidak sesuai dengan harapan publik. Oleh karenanya sebagian masyarakat menjadikan petisi online sebagai sarana partisipasi publik yang baru dan sering kali masyarakat gunakan dalam menyampaikan prinsip demokrasi yaitu kebebasan (*freedom*) berpendapat. Pada dasarnya petisi online merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan. Salah satu partisipasi politik yang dapat masyarakat lakukan adalah mengkritik atau memberikan respon terhadap kebijakan yang pemerintah buat.

Di Indonesia petisi online sering kali masih menjadi suatu hal yang bomerang karena adanya perlawanan dari masyarakat. Sebab pada dasarnya tujuan dari adanya petisi adalah untuk mempengaruhi dan tentu saja untuk mengubah kebijakan publik. Menurut Linder dan Riehm dalam penelitiannya menyatakan bahwa hak warga negara dalam negara demokrasi untuk menyampaikan atau mengajukan petisi kepada pemerintah perlu untuk dikodifikasikan dalam dokumen hukum.

Artinya dapat kita pahami bahwa perlu adanya kodifikasi hukum atau regulasi hukum yang mendasari masyarakat untuk dapat mengajukan petisi kepada pemerintah. Jika kita bandingkan dengan beberapa negara lain di dunia, petisi online ini bukan menjadi sesuatu hal yang baru akan tetapi sudah menjadi suatu hal yang sudah dibakukan atau dinormakan sebagai salah satu saluran sarana masyarakat untuk dapat mengeluarkan pendapat di negara tersebut.

Keberadaan petisi online menjadikan suatu perlawanan dari masyarakat kepada pemangku kebijakan dari pada negara yaitu pemerintah. Pada dasarnya pemerintah belum bisa untuk mengikuti keberadaan petisi online, di karenakan belum adanya jaminan suatu norma hukum atau regulasi khusus yang menjadikan petisi online sebagai salah satu saluran masyarakat untuk dapat menuangkan kebebasan berpendapat di Indonesia. Oleh karenanya tidak ada kewajiban atau keharusan pemerintah untuk dapat menjawab petisi yang diajukan masyarakat kepada pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa pokok masalah yang mendasari penulusuran terhadap eksistensi petisi online, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi petisi online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi pengaturan petisi online di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu terfokus pada eskistensi petisi online yang akan dianalisis untuk dapat mengetahui seperti apa kedudukan petisi online dalam norma hukum di Indonesia, implikasinya serta perbandingan pengaturan formulasinya dengan negara lain.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana eksistensi petisi online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui serta memahami hal-hal apa saja yang menjadi implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dengan adanya petisi online.
3. Untuk dapat mengetahui serta memahami bagaimana pengaturan formulasi petisi online di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca terkait dengan tinjauan yuridis terhadap eksistensi petisi online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat serta implikasinya dan bagaimana pengaturan petisi diberlakukan.
 - b. Dapat menjadikan dasar bahan kajian penelitian dan bahan referensi lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini guna memberikan wawasan baik kepada penulis maupun kalangan aktivis atau masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan berkaitan dengan keberadaan petisi online.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis dalam melakukan penelitian terdapat beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian, yaitu:

1. Jurnal Rahma Simamora, berjudul “Petisi Online Sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016”. Penelitian ini menjelaskan tentang petisi online sebagai alat advokasi kebijakan dengan menggunakan konsep sifat, bentuk, fungsi, aktivitas atau taktik penyampaian pesan.⁸ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada keberadaan petisi online di Indonesia dengan menganalisis dampak atau implikasi yang dapat ditimbulkan dengan adanya petisi online tersebut. Kemudian penelitian Rahma Simamora dalam penelitiannya menggunakan studi kasus pada Change.org dengan memilih beberapa petisi berdasarkan sembilan kategori. Sedangkan penulis melakukan penelitian menggunakan studi literatur atau kepustakaan dengan mencari, mencatat, menelaah dan menganalisis beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini.
2. Skripsi Aulia Rahman, berjudul “*Framing* Atas Advokasi Kebijakan (Analisis *Framing* Change.Org Indonesia dalam Mengadvokasi Petisi Amnesti untuk Nuril)”.⁹

⁸ Rahma Simamora, “Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 6, No. 1, (April 2017), h.57.

⁹ Aulia Rahman, “*Framing* Atas Advokasi Kebijakan: Analisis *Framing* Change.org Indonesia dalam Mengadvokasi Petisi Amnesti untuk Nuril”, (Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020), h. 12

Penelitian ini menggunakan konsep gagasan Abrar yang
bertujuan untuk

mengetahui model *framing* seperti apa yang terdapat dalam petisi change.org sebagai alat advokasi kebijakan dengan objek analisis yang diteliti yaitu petisi amnesti nuril. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu difokuskan kepada regulasi kedudukan hukum petisi online sebagai sarana atau media digital untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, saran kepada pemangku kebijakan.

3. Jurnal Ralf Lindner dan Riehm Ulrich, yang berjudul “*Electronic Petitions and Institutional Modernization International Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective*,”. Pada penelitian ini menjelaskan terkait dengan perbandingan tingginya daya tarik petisi elektronik untuk parlemen dan pemerintah yang ada pada Skotlandia, Queensland, Federal Jerman, Bundestag dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ralf dan Riehm e-petisi telah bergerak melampaui tahap eksperimental bahkan dapat ditandai dengan tingkat pelembagaan dan kematangan prosedural yang tinggi.¹⁰ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terdapat pada strategi dan formulasi petisi online di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain.

¹⁰Ralf Lindner dan Riehm Ulrich, “Electronic Petitions and Institutional Modernization International Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective,” *JeDEM - eJournal of eDemocracy an Open Government*, Vol. 1, No. 15, (April 2009), h. 1.

Jika penelitian Ralf dan Riehm menjelaskan petisi elektronik sistem berdasarkan persepektif koperatif. Lain halnya dengan penulis, pada skripsi ini penulis mencoba untuk menjelaskan keberadaan petisi online sebagai salah satu bagian atau media sarana dalam kebebasan berpendapat dilihat dari prinsip demokrasi.

4. Jurnal Panagiotopoulos dan Mutaz M. Al-Debei, “*Engaging with Citizens Online: Understanding the Role of e-Petitioning in Local Government Democracy*” pada penelitian ini menjelaskan terkait dengan memberikan pemahaman tentang peran e-petisi dalam demokrasi pemerintah daerah dan mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan merancang sistem tersebut pada Kingston Upon Thames.¹¹ Sedangkan perbedaan yang ada pada skripsi yang penulis teliti adalah terletak pada fungsi dan eksistensi petisi di Indonesia dengan penggunaan platform Change.org yang kemudian dilakukan perbandingan dengan sistem Inggris dan Korea Selatan.

G. Kerangka Pemikiran

Pada negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat tentu menjadi salah satu hak

¹¹ Panagiotopoulos dan Mutaz M. Al-Debei, “Engaging with Citizens Online: Understanding the Role of e-Petitioning in Local Government Democracy”, *Paper Online St Anne College, University of Oxford*, (September 2010), h. 12.

masyarakat yang perlu dijamin keberadaannya oleh negara. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menjamin keberadaan masyarakat untuk dapat mengemukakan pendapat. Hal tersebut telah tertuang dalam konstitusi Indonesia. Demokrasi yang sering kali dipahami oleh khalayak umum yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik merupakan wujud implementasi demokrasi. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan keputusan pemerintah yang penting dan atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.¹²
2. Menurut Joseph A. Schemer demokrasi yaitu suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu - individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang tentu akan saling berkaitan dan 2 hal yang tak dapat dipisahkan keberadaannya. Selain itu, perkembangan informasi dan

¹² Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum" *Jurnal Hukum* Vol. 16, No. 3, (Juli 2019), h. 381.

teknologi yang kian melesat di seluruh penjuru dunia telah melahirkan berbagai macam inovasi dalam media sarana komunikasi masyarakat. Hal tersebut merupakan sebagai wujud lahirnya inovasi baru dalam berdemokrasi yaitu demokrasi digital.

Perkembangan informasi dan teknologi tentu telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi sangat berpengaruh dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Salah satu dari lahirnya berbagai macam inovasi media sarana komunikasi saat ini yaitu keberadaan petisi online. Petisi merupakan pernyataan atau permintaan formal yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Keberadaan petisi online sangat berkaitan dengan penyampaian asas demokrasi dan sebagian dari pada implementasi Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebebasan berpendapat yang dapat dikemukakan melalui petisi online sebagai implementasi demokrasi digital saat ini bertujuan untuk mempengaruhi dan diharapkan dapat merubah kebijakan publik. Akan tetapi keberadaan petisi online di Indonesia, masih menjadi sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal

ini pemerintah belum dapat sepenuhnya menampung dan
menjawab petisi

yang diajukan kepada pemerintah. Berdasarkan hal tersebut tentu akan menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah. Oleh karenanya perlu untuk mengetahui bagaimana formulasi pengaturan petisi online di Indonesia, yang mana hal tersebut dapat dilakukan perbandingan dengan negara lain.

H. Metode Penelitian

Secara bahasa metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Method* yang diartikan cara. Secara umum metode dapat diartikan dengan prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Sedangkan penelitian berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *Re* dan *Search* yang artinya mencari, menjelajahi atau menemukan suatu makna.

Sedangkan pengertian secara umum penelitian adalah pencarian pengetahuan atau sebagai pencarian kebenaran secara ilmiah dan sistematis tentang data dan informasi terkait dengan topik dan isu-isu tertentu yang akan diteliti.¹⁴ Dengan demikian metode penelitian adalah cara atau jenis pencarian dalam kebenaran atau makna secara ilmiah dan sistematis dengan memperhatikan penerapan tujuan penelitian.

¹³ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing Anggota IKAPI, 2015), h. 3.

¹⁴ S. Aminah, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 21.

Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, penulis membagi metode penelitian baik dalam bentuk pengumpulan data, menganalisis data maupun menentukan jenis penelitian. Metode penelitian tersebut terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penulis menentukan untuk menggunakan penelitian pustaka (*library search*). Penelitian atau kajian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵

Kemudian penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep kebebasan berpendapat, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian ini, yaitu UUD 1945 pasal 28 A-J, Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM.

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 11.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengkaji, menelaah dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap tinjauan yuridis eksistensi petisi online serta implikasinya. Baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah yang ada. Adapun sumber data yang di maksud sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang akan diperoleh oleh penulis yaitu melalui literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penulis. Seperti peraturan perundang-undangan, UUD 1945 pasal 28 A-J, Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, karya karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep demokrasi dan HAM, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber atau diteliti oleh peneliti lain yang kemungkinan

memiliki tujuan penelitian yang berbeda.¹⁶ Akan tetapi saling berkaitan dengan beberapa permasalahan penelitian dalam bentuk buku, karya tulis, jurnal, media internet, makalah, koran dan beberapa artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penyusunan penulisan penelitian yang relevan dalam penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari data objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal tertentu berupa catatan, buku, jurnal, artikel, media internet dan lain sebagainya. Kemudian tehnik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh penulis maka sistematika penulisan ini terdiri

¹⁶ S. Aminah, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik...* h. 106.

dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun tetap dalam satu kesatuan yang berkolerasi, yaitu di antaranya:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Petisi Online dan Kebebasan Berpendapat. Bab ini terdiri dari Pengertian Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berpendapat sebagai Perwujudan Demokrasi dan HAM di Indonesia, Sejarah, Pengertian, Sumber, Bentuk dan Fungsi Petisi Online, Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat dalam DUHAM dan undang-undang Indonesia serta Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Maqasid Syari'ah.

Bab III Pelaksanaan Ham Dalam Hubungannya Dengan Penyampaian Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Ketentuan Menyampaikan Pendapat Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta Pelaksanaan Penyampaian Kebebasan Berpendapat Dalam Perkembangan Demokrasi Digital.

Bab IV Analisis Data. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan Eksistensi Petisi Online melalui Petisi Soetardjo, Petisi 50, beberapa faktor penghambat dan Jumlah Petisi yang Mendapatkan Respon Pemerintah serta Implikasi Petisi Online terhadap Penyelenggara Pemerintahan yang terdiri dari Ketidakpastian Respon Pemerintah terhadap Penyampaian Aspirasi Masyarakat dan Petisi Online dapat Merubah Kebijakan Pemerintah serta bagaimana Pengaturan Formulasi Petisi Online di Indonesia dan perbandingan dengan Pengaturan Petisi Online di Inggris dan Korea Selatan.

Bab V Penutup. Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.